



PENGUMUMAN
Penilikan Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari (LPPHL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Audite	: PT Kalimantan Satya Kencana
Lokasi	: Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
PBPH d.h IUPHHK-HA	: Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK.737/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 Tanggal 27 September 2019
Luas	: ± 50.790 Ha
Tanggal Pelaksanaan	: 15-24 Februari 2023

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 05 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 16 Maret 2023

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KALIMANTAN SATYA KENCANA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.2. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/Auditor Sosial dan Verifikasi Legalitas Kayu)

Miftah Farid, S.Hut (Magang Lead Auditor/ Auditor Prasyarat)

Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Produksi dan Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)

Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Ekologi dan Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kalimantan Satya Kencana
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.737/Menlhk/Setjen/HPL.0 /9/2019 tanggal 27 September 2019 (SK Perpanjangan)
- c. Luas dan Lokasi : ± 50.790 Ha, di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Alamat Kantor Pusat : Revenue Tower Lt. 17 Distrik 8 Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190, Telp: (021) 50857562.

- Kantor Perwakilan : Komplek Perdana Square Blok A No. 27, Jl. Perdana Pontianak Kalimantan Barat.
- Base Camp : Base Camp Logpond Desa Semadin Lengkong Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 50857562
- f. Pengurus : Direktur Utama : Sudirman Sembiring
Direktur : Trimurti Herlina
Komisaris Utama : Haryono Winarta
Komisaris : Adhita Viryapatty
- h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-032
- i. Masa berlaku S-PHPL : 05 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2026

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	06 Februari 2023 Direktorat Jendral PHL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Kalimantan Satya Kencana dalam 1,5 tahun terakhir.
	15 Februari 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar dan BPHP Wilayah VIII Pontianak. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Kalimantan Satya Kencana dalam 1,5 tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	17 Februari 2023\ Base Camp PT Kalimantan Satya Kencana	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 – 22 Februari 2023 Base Camp dan lapangan PT Kalimantan Satya Kencana	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	23 Februari 2023 Base Camp PT Kalimantan Satya Kencana	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (setelah kegiatan	24 Februari 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak.

Penilikan)	Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak	Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan bahwa audit telah selesai dilaksanakan dan melengkapi informasi yang belum lengkap.
Pengambilan Keputusan	16 Maret 2023 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Kalimantan Satya Kencana diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHPL dapat dipertahankan dengan predikat BAIK (84,85%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, / Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja, Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).	BAIK	PT KSK telah memiliki dokumen legal meliputi akta terbaru Nomor 53 tanggal 26 Juli 2021 dan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0436454 tanggal 12 Agustus 2021; NPWP No.01.859.893.8-012.000 dan NIB 9120209222502 tanggal ditetapkan tanggal 20 Pebruari 2019; SK IUPHHK-HA No. SK.737/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 seluas ± 50.790 Hektar di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat dan RKUPHHK-HA Periode 2021-2029 yang berlaku s/d 31 Desember 2029. Dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan Administrasi tata batas yang tersedia berupa dokumen Draft Laporan TBT, Instruksi Tata Batas, Pedoman Tata Batas, BATB dan draft Peta hasil TBT.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	SEDANG	Realisasi tata batas berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2029 sepanjang 203,35 Km dari rencana sepanjang 206,70 Km atau terealisasi 98,38 %. Menurut penjelasan PT Kalimantan Satya Kencana tata batas areal kerja sudah selesai temu gelang namun berdasarkan bukti audit buku Laporan Tata Batas masih dalam proses perbaikan-perbaikan dan belum disahkan. Perusahaan juga telah melakukan pemeliharaan batas dalam rangka menjaga kepastian areal kerjanya
Verifier 1.1.3	BAIK	Tidak terdapat konflik batas di areal konsesi

<p>Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK).</p>		<p>PT KSK, hal ini juga diperkuat oleh pengakuan para pihak terhadap eksistensi areal PT Kalimantan Satya Kencana sudah diperoleh dengan ditandatanganinya BATB oleh para pihak antara lain: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat, BPKH Wilayah III Pontianak, Kecamatan Pinoh Selatan, Desa Mandau Baru Kecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Ella Hilir, Desa Penyuguk Kec Ella Hilir, Kecamatan Sayan, Desa Nanga Raku Kecamatan Sayan, Desa Jabai Kecamatan Ella Hilir, pihak perusahaan yang melaksanakan tata batas. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi konflik batas baik berupa tumpang tindih antar perusahaan atau sengketa dengan masyarakat.</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	<p>Not Applicable /NA</p>	<p>Fungsi Hutan di PT Kalimantan Satya Kencana berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana Periode Tahun 2020 – 2029 seluruhnya terdiri dari fungsi Hutan Produksi Terbatas dengan luas ± 50.790 Ha. Hasil overlay Peta Areal Kerja Izin UPHHK-HA PT. Kalimantan Satya Kencana (Perpanjangan) Di Kabupaten Melawi Prop. Kalimantan Barat skala 1:100.000, Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5984/Menhut-II/2014 tanggal 30 September 2014 dan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK PT Kalimantan Satya Kencana skala 1:50.000, areal IUPHHK-HA PT. Kalimantan Satya Kencana berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluruhnya dengan luas ± 50.790 Hektar. Menurut hasil overlay tersebut tidak terdapat perubahan fungsi hutan di areal kerja perusahaan</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor ehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor ehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen diketahui bahwa di areal kerja PT Kalimantan Satya Kencana terdapat penggunaan kawasan hutan diluar sektor kehutanan berupa ladang masyarakat dan pemukiman seluas kurang lebih 2.768 Ha. Data penggunaan kawasan hutan diluar sektor kehutanan tersebut merupakan hasil penghitungan pada citra landsat dan keterangan dari unit manajemen, sementara data hasil identifikasi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan masih belum</p>

		memadai diantaranya terdapat perbedaan signifikan dengan data tutupan lahan dan belum terdapat identifikasi terhadap perladangan dan perkebunan di dalam areal PT Kalimantan Satya Kencana yaitu di KM 74-75, pemukiman dan perkebunan yang termasuk di wilayah desa Jabai dan perkebunan masyarakat yang termasuk di wilayah Desa Meta Bersatu.
Verifier 1.1.6 Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	BAIK	Areal kerja PT. Kalimantan Satya Kencana sebagian besar berbatasan langsung dengan Hutan Lindung dan sebagian kecil berbatasan dengan IUPHHK-HT. Berdasarkan hasil deliniasi pada Peta Citra Landsat dan telah diverifikasi di lapangan terdapat klaim masyarakat seluas 2.768 Hektar yang fisiknya berupa ladang, kebun karet dan pemukiman masyarakat. Sehingga penguasaan areal oleh PT Kalimantan Satya Kencana sampai bulan Agustus tahun 2021 dibandingkan dengan luas sesuai SK Perpanjangan IUPHHK HA masih sebesar 94,55 % dari total luas area.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	BAIK	Visi Misi PT Kalimantan Satya Kencana telah ditetapkan dan tercantum di dalam dokumen RKUPHHK HA Periode Tahun 2021-2029 Bab I Pendahuluan point C. Visi, Misi dan Sasaran Strategis. Visi misi juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor: 002/KSK-DIR/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Visi Misi dan Tujuan Perusahaan. Isi dari visi misi dan tujuan merupakan kesatuan dan terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema Kemenlhk. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial. PT Kalimantan Satya Kencana telah mensosialisasikan visi misi kepada karyawan dan masyarakat.
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	SEDANG	Berdasarkan dokumen Visi Misi PT Kalimantan Satya Kencana telah ditetapkan dan tercantum di dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2020-2029 atas nama PT Kalimantan Satya Kencana. Selain itu, juga telah disusun Sasaran Strategis sebagai bentuk uraian target implementasi visi-misi. PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan sebagian besar Pencapaian target sasaran strategis sampai dengan Penilikan II tahun 2023 meliputi kegiatan silvikultur (ITSP, PAK, PWH, Produksi, Penanaman), penetapan

		<p>sebagian areal sebagai Kawasan lindung, perlindungan hutan, dan realisasi CD/CSR dan Litbang. Namun masih terdapat sasaran target strategis yang belum tercapai, seperti pengesahan laporan Tata Batas, realisasi kewajiban pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sesuai ketentuan, realisasi jumlah Sarana dan prasarana dalkarhutla dan peningkatan kompetensi regu inti sesuai dengan ketentuan serta meningkatkan identifikasi dan realisasi pengelolaan konflik</p>
<p>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</p>		
<p>Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANIS PHPL) sarjana Kehutanan dan tenaga teknis menengah Kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Tenaga Profesional Kehutanan sebanyak 5 orang yang merupakan sarjana kehutanan, dan Teknis (GANIS) PH sebanyak 10 orang dengan 11 kualifikasi terdiri GANIS KURPET (1 orang), CANHUT (1 orang), NENHUT (1 orang), BINHUT (4 orang) dan PKB-R (4 orang). Jumlah GANISPH telah memadai setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan persyaratan pada PermenLHK RI No. 8 Tahun 2021. Namun, pada kualifikasi GANIS PH KURPET dan NENHUT belum mendapatkan sertifikat kompetensi melalui Uji Kompetensi sesuai ketentuan</p>
<p>Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM</p>	<p>SEDANG</p>	<p>PT Kalimantan Satya Kencana telah menyusun rekapitulasi rencana dan realisasi pelatihan tahun 2022, dalam rekapitulasi tersebut terdapat 4 (empat) agenda pelatihan/peningkatan kompetensi personel yang telah direalisasikan seluruhnya. Namun, rencana pelatihan belum mempertimbangkan analisa kebutuhan pelatihan sehingga berdasarkan ketentuan dan telaah pada laporan kinerja pengelolaan hutan saat Penilikan II, masih terdapat 2 (dua) rencana pelatihan/peningkatan kompetensi yang perlu direalisasikan, antara lain pelatihan personel regu inti Dalkarhutla untuk mendapatkan kualifikasi sesuai ketentuan Permen LHK P.32 tahun 2016 dan pelatihan penyusunan pelaporan pemetaan potensi dan resolusi konflik bagi penanggungjawab kelola sosial untuk mendukung kepatuhan ketentuan pengelolaan konflik sesuai Permen LHK P.8 tahun 2021. Sehingga total realisasi peningkatan kompetensi yang seharusnya</p>

		adalah sebanyak 6 (enam) kegiatan dan baru direalisasikan 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,66%
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana dapat menunjukkan beberapa kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Pernyataan Kebebasan Berserikat, Peraturan Perusahaan, Ketentuan upah minimum tahun 2023, Bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tahun 2021 dan 2022, Wajib Laport ketenagakerjaan ke Disnaker tahun 2022
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang dibuat dan disetujui oleh Direktur. Struktur organisasi dan uraian tugas terbaru di tetapkan dengan SK Direksi No. 003/DIR-KSK/I/2022 tanggal 05 Januari 2022. Struktur Organisasi yang dibuat dan diterapkan belum seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL karena hanya mencerminkan adanya bidang produksi dan lingkungan. Walaupun dalam prakteknya bidang sosial ada dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi HRD & GA. Dokumen deskripsi kerja (Job Description) juga belum menuliskan secara jelas menjelaskan rincian pekerjaan yang berkaitan dengan kelola sosial.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki perangkat SIM berupa Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan tenaga pelaksana meliputi penanggungjawab dan user/operator yang ditunjuk melalui SK Direktur nomor 06A/KSK-DIR/I/2022 tanggal 03 Januari 2022
Verifier 1.4.3 Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah menetapkan tenaga pelaksana dan melaksanakan pelaporan untuk sebagian Sistem Informasi Manajemen milik KLHK meliputi SICAKAP, SI PUHH Online, SI PNBPN dan SIGANISHUT. Namun, belum ditunjukkan bukti kepatuhan pelaksanaan SIM milik KLHK lainnya seperti SIPONGI dan SIMPEL.
Verifier 1.4.4 Keberadaan SPI/internal auditor efektifitasnya	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki TIM Audit internal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Kalimantan Satya Kencana No. 001/DIR-KSK/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 terdiri 1

		<p>orang Ketua dan 3 orang penanggung jawab bidang. Tim SPI bertanggung jawab ke Direksi. Tim SPI telah melaksanakan Internal Audit pada bulan April 2022 dan telah membuat Laporan Pengawasan Internal. Berdasarkan ruang lingkup Internal Audit yang dilakukan tim Internal Audit (SPI) mencakup perencanaan, produksi, sosial dan pembinaan hutan. Namun program pengawasan internal belum cukup efektif, diantaranya masih terdapat aspek pengelolaan yang tidak mengalami peningkatan dalam waktu yang relatif lama yang seharusnya menjadi objek audit, diantaranya tidak terbatas pada: a) Masih terdapat prosedur-prosedur yang belum dievaluasi dan diperbaharui pada bagian referensi peraturannya, b) Pada bidang sosial, saat penilikan II PHPL belum tersedia dokumen persetujuan CD/CSR dengan masyarakat untuk program tahun 2022 dan 2023, c) Bidang ekologi masih terdapat kewajiban pengelolaan dan pemantauan dampak yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan.</p>
<p>Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi</p>	<p>BAIK</p>	<p>Berdasarkan Laporan Internal Audit tahun 2022, terdapat 7 temuan dengan kategori observasi, seluruh temuan sudah dinyatakan closed. Seluruh auditee juga telah menyusun tindak koreksi dan pencegahan yang telah diimplementasikan seluruhnya, dimuat dalam form laporan internal audit dan daftar ketidaksesuaian.</p>
<p>Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>		
<p>Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya</p>	<p>BAIK</p>	<p>PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan proses PADIATAPA dan sosialisasi ke masyarakat khususnya yang terdampak langsung operasional RKT. Hal ini ditunjukkan adanya bukti Surat persetujuan RKT Tahun 2022 dan 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kahiya. Bukti sosialisasi RKT Tahun 2021 dan 2023 berupa Berita Acara, notulensi dan foto kegiatan disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh unsur pemerintahan Desa, masyarakat dan Tokoh masyarakat.</p>
<p>Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD</p>	<p>BAIK</p>	<p>PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperoleh persetujuan proses dan pelaksanaan CSR/CD tahun 2022 dan 2023 dengan desa binaan yaitu Desa Nyanggai, Desa Mandau Baru, Desa</p>

		Kahiya dan Desa Semadin Lengkong atau 100% dari total desa binaan. Hasil wawancara dengan masyarakat di Desa-desanya terkait, tidak terdapat keluhan dan telah menyetujui program yang ditetapkan
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah memperoleh persetujuan penetapan kawasan lindung berdasarkan bukti Berita Acara sosialisasi ke 7 (tujuh) desa pada bulan September tahun 2020. Desa yang dilakukan sosialisasi yaitu: Desa Meta Bersatu, Desa Nanga Raku, Desa Nyanggai, Desa Mndau Baru, Desa Penyuguk, Desa Jabai dan Desa Kahiya dari total 11 Desa terdampak yang berada di sekitar konsesi (63,63 %).
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2020 s/d 2029 yang telah disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.389/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020 tanggal 29 Januari 2020 serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban penyusunan RKUPHHK-HA
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan penataan areal kerja pada blok/petak RKT Tahun 2022 dan RKT 2023 yang mengacu kepada RKU periode tahun 2020 s/d 2029 dengan kesesuaian sebesar 100%
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan pemeliharaan batas berupa penandaan batas blok dan petak tebang RKT Tahun 2022 dan 2023 yang terlihat jelas di lapangan berupa papan batas petak, patok batas, papan nama blok RKT cat merah pada rintisan batas petak dan batas blok RKT
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki data Potensi tegakan 3 RKT terakhir (2021 s/d 2023) yang dilengkapi peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki data perhitungan PUP yang telah dianalisis, disampaikan ke Instansi yang membidangi

(JTT/Etat volume)		Litbang LHK. akan tetapi belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT)
Indikator 2.3.		
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah mempunyai SOP sistem silvikultur TPTI, isinya sebagian sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan telah mengimplementasikan Sebagian besar tahapan silvikulturnya
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana mempunyai pohon-pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebanyak 144 batang/ha
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana mempunyai pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 dengan nilai anakan tiang berjumlah 206 batang/ha (Blok RKT 2022)
Verifier 2.3.4. Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2021 - 2022 telah melaksanakan tahapan silin yaitu pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan sesuai tahapan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2020 s/d 2022
Verifier 2.3.5 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	SEDANG	Realisasi pengadaan bibit teralisasi > 80%, penanaman terealisasi >80%, akan tetapi pemeliharaan tergolong sangat kecil karena hanya sebesar 1,83%, sehingga rata-rata realisasinya adalah 69,21%
Indikator 2.4.		
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah membuat SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, yang telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat tetapi isinya baru sebahian yang sesuai dengan ketentuan teknis
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah menerapkan SOP RI dalam 1-3 tahapan, namun belum seluruhnya diterapkan di lapangan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	BAIK	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) untuk PT Kalimantan

		Satya Kencana berdasarkan dokumen kajian sebesar 14,42%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	BAIK	Faktor Eksploitasi hasil pemanenan PT Kalimantan Satya Kencana pada RKT 2022 berdasarkan Laporan Studi Faktor Eksploitasi RKT 2022 sebesar 82,7%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah menyusun dokumen RKT Tahun 2022 dan 2023 yang disusun mengacu sebagian RKUPHHK-HA Periode 2020 – 2029 dengan kesesuaian 101,18%. Seluruh RKT disahkan oleh Direktur Utama secara self approval melalui aplikasi SICAKAP
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah mempunyai peta kerja RKT 2022 dan 2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, dan sesuai dengan Peta RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai Peta RKTUPHHK-HA
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek, serta minimum produksi pemanfaatan hutan.	BAIK	Selama periode RKT Tahun 2021 dan 2022 telah dilakukan penebangan di lokasi yang diizinkan dengan realisasi luas tebangan tidak melebihi yang direncanakan, realisasi produksi per jenis dibawah 69,95% serta realisasi volume RKT 2021 dan realisasi volume RKT 2022 sebesar 98,77 %, sehingga realisasi rata-rata total dan per kelompok jenis adalah 84,36%
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana mempunyai Laporan Keuangan Audited tahun 2020 dan 2021 namun laporan keuangan tahun 2022 masih dalam proses audit akuntan public adapun Kesehatan finansial perusahaan tahun 2020 dan 2021 adalah nilai likuiditas < 100% dan solvabilitas > 100% dan rentabilitasnya bernilai negative tahun 2020 dan positif tahun 2021 dan opini akuntan

		public untuk laporan keuangan tahun 2019 adalah wajar intuk semua hal material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	BAIK	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam di PT Kalimantan Satya Kencana Tahun 2020 dan 2021 sebesar 89,61%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	BURUK	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2021 berkisar antara 0,00 – 67,61% sehingga perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari >50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	BAIK	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan Tahun 2021 lancar dan sesuai tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	BAIK	Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2021 tercapai sebesar 80,96%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	BAIK	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) di PT Kalimantan Satya Kencana Tahun 2021 lebih dari 80% dari yang direncanakan
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB tahun Periode 2020 – 2029 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.389/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020, tanggal 29 Januari 2020, yaitu terdiri dari: Buffer Zona Hutan Lindung, seluas 9.290 Ha, KPPN seluas 300 Ha, KPSL seluas 300 Ha, KKI, 1.178 Ha, Lereng E (>40%) seluas 235 Ha dan Sempadan Sungai seluas 456 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 11.987 Ha atau 23,42% dari total areal PT Kalimantan Satya Kencana dan seluruhnya sudah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan. Lokasi Base Camp Km 49 yang berada di Sempadan Sungai Parembang pada areal yang terbuka sudah sudah ditanami dan pondok-pondok masyarakat di Sempadan Sungai Kalan sudah menurun

		dan sudah banyak ditinggalkan
<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).</p>	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan penandaan batas kawasan lindung di lapangan pada Buffer Zone HL, Sempadan Sungai, Kelerengan >40 %, KPSL, KPPN dan KKI dengan total realisasi penandaan batas sepanjang 363.654 meter dari seharusnya sepanjang 510.124,67 meter atau sebesar 71,28 %, tanda batas terlihat jelas dan dapat dikenali.
<p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi</p>	BAIK	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 979 Path/Row 120/61, Liputan tanggal 18 Desember 2022 menunjukkan areal kawasan lindung yang berhutan seluas 10.942 Ha atau sebesar 91,97% dengan kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar kawasan lindung mempunyai kerapatan tinggi, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat
<p>Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi</p>	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar PBPH, yang terdiri dari 11 (sebelas) desa yang berada di sekitar PBPH PT Kalimantan Satya Kencana. Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung telah mencakup 7 desa dari 11 desa (63,63%), yaitu Desa Kahiya, Desa Jabai, Desa Penyuguk, Desa Mandau Baru, Desa Nyanggai, Desa Nanga Raku, dan Desa Meta Bersatu. yang meliputi tiga Kecamatan, yaitu: Kecamatan Ella Hilir, Kecamatan Pinoh Selatan dan Kecamatan Sayan. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung dilakukan juga kepada karyawan PT Kalimantan Satya Kencana terutama bagian produksi.
<p>Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.</p>	BAIK	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Kalimantan Satya Kencana. Laporan pengelolaan telah mencakup kegiatan pengelolaan di Buffer Zona Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN, KKI, KPPS dan Kelerengan >40%. Kegiatan pengelolaan mencakup pemeliharaan batas kawasan lindung, pemasangan papan nama kawasan lindung, pemasangan papan larangan berburu satwa liar yang dilindungi dan pelestarian flora

		dilindungi, pemasangan pal batas, dan penyuluhan
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan, yaitu: aktivitas peladang berpindah, perambahan hutan, pencurian kayu dan penebangan liar, perburuan satwa, kebakaran hutan, pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengendalian kebakaran hutan, pencegahan perambahan dan perburuan satwa Liar. SOP yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada dan telah mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah berupaya menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan sesuai jenis gangguan, ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan yang telah tersedia meliputi pos pengamanan hutan dilengkapi portal, kendaraan patroli roda dua sejumlah 2 unit, dan papan amaran illegal logging, membakar hutan dan berburu satwa dilindungi yang ditemukan di beberapa lokasi pada jalur utama. Sedangkan ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran yang tersedia secara jenis sebanyak 31 Jenis dari seharusnya 45 jenis atau 68,89 % sedangkan secara jumlah tersedia sebanyak 188 dari seharusnya 346 atau sebesar 54,34 %, kondisi sarana dan prasarana sesuai dan berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan, yaitu terdiri dari Seksi Perlindungan dan Pemanganan, tenaga SATPAM PH yang telah mengikuti DIKLATSAR SATPAM, BKO Polri dan TNI dan regu pemadam kebakaran hutan yang tergabung dalam Satuan Pemadam Kebakaran Hutan. Regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, terdiri dari 2 regu inti dengan jumlah anggota regu telah sesuai, tetapi personil Regu Inti belum seluruhnya mengikuti Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari Manggala Agni atau Balai Diklat Kehutanan dan belum terdapat regu pendukung yang melibatkan seluruh karyawan dan regu perbantuan yang

		melibatkan masyarakat.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan sebagian upaya upaya perlindungan hutan, kegiatan yang dilaksanakan belum mempertimbangkan jenis gangguan yang ada dan jenis kegiatan belum mencakup secara keseluruhan upaya preemptif, preventif represif.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	SEDANG	Tersedia Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, meliputi pemantauan curah hujan, erosi dan kualitas air, serta pencegahan erosi, sedimentasi, namun demikian prosedur terkait pelaksanaan konservasi tanah dan air belum secara lengkap mencantumkan bentuk bentuk bangunan konservasi tehnik sipil, seperti bentuk bangunan penahan longsor pada dinding sungai dan dinding kanan kiri jalan serta bentuk jebakan sedimen pada drainase yang mengarah ke sungai. Prosedur pemantauan kualitas air sungai belum mengatur metode pengambilan sampel air, uji kualitas air di laboratorium dan belum tersedia mekanisme pemantauan biota air (plankton, benthos dan nekton) sebagaimana tertuang dalam Addendum ANDAL tahun 2018. Prosedur pemantauan kualitas air sungai dan Prosedur kegiatan konservasi pengukuran erosi belum mencantumkan baku mutu sesuai ketentuan serta belum terdapat prosedur pengelolaan Limbah B3.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan Addendum ANDAL RKL dan RPL serta SOP, yaitu telah memiliki sarana pemantauan pengamatan erosi, sarana pengukuran debit dan tinggi muka air sungai, pengukur curah hujan, persemaian untuk penyediaan bibit, pembuatan saluran drainase, gorong-gorong, sudetan, dan pembuatan terasering. Namun secara jumlah belum seluruhnya sesuai ketentuan yaitu tersedia 7 item dari seharusnya 9 item atau sebesar 77,78%.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yaitu secara struktur organisasi berada pada

		Bidang Pembinaan Hutan, Seksi Perlindungan Lingkungan/Ekologi, Seksi Persemaian, dan Seksi Penanaman dan Pemeliharaan. Secara kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan, yaitu terdapat personil yang telah berkualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT sebanyak dua orang, dan terdapat kepala seksi dan staf pelaksana lapangan sebanyak 5 orang
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	SEDANG	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2018 dan RKUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2020. Rencana tersebut sebanyak 9 kegiatan dan telah dilaksanakan sebanyak 6 kegiatan atau sebesar 66,67%, dengan bentuk kegiatan yaitu Pengerasan badan jalan, Pembuatan parit kanan kiri jalan, Pembangunan jembatan pada jalan, Penanaman areal kosong, Pembuatan terasing pada pinggir jalan yang dilengkapi dengan penanaman pohon untuk menahan laju aliran permukaan, mempertahankan areal kawasan lindung sempadan sungai melalui rehabilitasi dan penanaman.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	SEDANG	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2018 dan RKUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana Periode Tahun 2020-2029. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan antara lain pemantauan tinggi muka air dan debit air sungai, pengujian kualitas air, sedimentasi, pemantauan erosi dan kesuburan tanah. Sehingga realisasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah sebanyak 5 (lima) dari 7 (tujuh) rencana kegiatan (71,43%)
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	SEDANG	Terdapat indikasi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air di lapangan berupa potensi pencemaran limbah B3 dan erosi. PT Kalimantan Satya Kencana juga belum merealisasikan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara menyeluruh sebagaimana dijelaskan dalam verifier 3.3.5, sehingga terdapat potensi adanya dampak terhadap tanah dan air yang tidak terpantau. Upaya yang telah dilaksanakan untuk meminimalkan potensi dampak antara lain

		melalui penanaman areal terbuka, pembuatan bangunan jebakan sedimen pada bekas jalan sarad, pembuatan terasering, pembuatan jembatan, pemantauan kualitas air sungai dan pemantauan kualitas tanah.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	BAIK	Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna yang mencakup pada seluruh kelompok jenis pohon, tumbuhan bawah, palm, dan anggrek. Untuk prosedur satwa juga telah mencakup seluruh kelompok jenis, yaitu: mamalia, reptile, burung, ikan, ampibi, dan insect, serta secara seluruh prosedur yang tersedia telah diperbarui menyesuaikan dengan regulasi terkait yaitu Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	SEDANG	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, anggrek, tumbuhan bawah, mamalia, burung, reptil, insekta dan amfibi. Sedangkan jenis-jenis palm dan ikan belum termasuk dalam jenis-jenis yang telah dilakukan identifikasi. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 8 (delapan) kelompok jenis atau sebesar 80%. Selain itu lokasi identifikasi dan inventarisasi pada kawasan lindung belum dibuatkan plot pengamatan yang permanen untuk pengamatan dan kegiatan identifikasi flora dan fauna secara periodik
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;		

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	BAIK	<p>PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat (untuk pohon, biasanya pohon penghasil buah dan atau tempat bersarang lebah madu) yang mencakup kegiatan identifikasi, identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Dalam SOP tersebut pengelolaan telah mencakup seluruh jenis flora yang jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	SEDANG	<p>Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PBPH PT Kalimantan Satya Kencana. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangannya belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	SEDANG	<p>Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Kalimantan Satya Kencana masih terdapat gangguan, yaitu: terdapat kegiatan dan aktifitas masyarakat di dalam areal PBPH PT Kalimantan Satya Kencana, seperti pembukaan lahan untuk ladang, aktifitas illegal logging dan adanya aktifitas keluar masuk masyarakat ke dalam areal konsesi dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora</p>

		yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Dalam SOP tersebut pengelolaan telah mencakup seluruh jenis fauna yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	SEDANG	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PBPH PT Kalimantan Satya Kencana. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, serta pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	SEDANG	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Kalimantan Satya Kencana masih ada yaitu kegiatan pembukaan lahan untuk ladang oleh masyarakat, adanya aktifitas keluar masuk masyarakat ke dalam areal konsesi, adanya perburuan hewan untuk keperluan pesta dan perayaan hari besar keagamaan maupun acara adat. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman

		terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh PT Kalimantan Satya Kencana telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	SEDANG	Tersedia dokumen/laporan mengenai : pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat/setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut yaitu: SK ijin IUPHHK-HA, AMDAL, RKU 2020-2029, RKT 2021-2023, Rencana Operasional, identifikasi pemilik ulayat RKT 2021-2023, identifikasi perladangan Tahun 2020-2022, Surat Persetujuan (berita acara) dengan masyarakat terkait kompensasi pemanfaatan kayu, realisasi kegiatan kelola sosial 2021-2022, peta dan data desa sekitar areal kerja. Belum tersedia data dan informasi yang menyeluruh dan terbaru terkait pola penguasaan lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam/sumberdaya hutan secara menyeluruh dalam bentuk studi <i>Sosial Impact Assesment</i> atau studi High Conservation Value (HCV)
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif berupa SOP (Nomor: KSK/SOP/3.03) dan pedoman tatabatas. Sementara itu mekanisme penyelesaian konflik berupa SOP (Nomor: KSK/SOP/3.09 dan KSK/SOP/3.10). Mekanisme yang tersedia tersebut belum sepenuhnya mengacu pada peraturan terbaru, dan belum disepakati para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	SEDANG	Mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH di PT Kalimantan Satya Kencana tersedia berupa SOP dan dokumen perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat terkait operasional PT Kalimantan Satya Kencana. Mekanisme berupa prosedur belum sepenuhnya mengakomodir peraturan terbaru terkait pemanfaatan hutan.
Verifier 4.1.4	SEDANG	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas

<p>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>		<p>kawasan pemegang izin dengan masyarakat hukum adat/setempat, namun baru sebagian. Penataan Batas areal kerja telah temu gelang akan tetapi belum ada SK Penetapan Areal Kerja dari KemenLHK. Belum ada deliniasi dan penandaan batas untuk areal kawasan yang dikuasai masyarakat berupa perladangan dan permukiman.</p>
<p>Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	<p>SEDANG</p>	<p>PBPH PT Kalimantan Satya Kencana telah mendapat persetujuan dari parapihak atas luas dan batas areal kerja. Persetujuan tersebut yaitu terhadap luas dan batas areal kerja yang telah dilakukan penataan batas temu gelang namun belum terbit SK Penetapan Areal Kerja. Persetujuan dari masyarakat pada RKTPH tahun 2022 dan 2023 diperoleh berupa adanya kesepakatan dengan Desa Kahiya terkait operasional RKTPH Tahun 2023. Terdapat konflik berupa perladangan masyarakat dalam areal dengan intensitas relatif rendah.</p>
<p>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>		
<p>Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.</p>	<p>SEDANG</p>	<p>PT Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku yaitu dokumen RKU, RKTPH, Rencana Operasional PMDH, Dokumen Kesepakatan dengan Masyarakat, dan Dokumen RKAP</p>
<p>Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat di PT Kalimantan Satya Kencana tersedia berupa SOP dan kesepakatan dengan masyarakat. Dokumen mekanisme berupa SOP kurang lengkap karena secara substantif belum mengakomodir peraturan perundangan terbaru terkait pengusahaan hutan.</p>
<p>Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p>	<p>SEDANG</p>	<p>PBPH PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin kepada desa-desa binaan dan Desa terkait RKT 2022 dan 2023. Sosialisasi yaitu terkait Blok RKT 2022 dan 2023, kawasan lindung, visi misi, dan PMDH. Belum seluruh desa binaan dan desa terkait RKT 2022 dan 2023 memiliki bukti sosialisasi dan kesepakatan kelola sosial yang lengkap</p>
<p>Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat</p>	<p>BAIK</p>	<p>PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat lebih dari 100 %. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial</p>

setempat dalam pengelolaan SDH.		tersebut terdiri atas pembayaran fee kayu sesuai kesepakatan dan realisasi program PMDH/kelola sosial di desa-desa binaan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki laporan/dokumen lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa Laporan Bulanan Realisasi PMDH, Laporan Semester Realisasi PMDH, Dokumen RKTPH, dan dokumen bukti realisasi berupa Berita Acara Serah Terima, kwitansi tanda terima. Laporan bulanan dan semester tahun 2021 dan 2022 telah dilaporkan kepada instansi terkait
Indikator 4.3.		
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	SEDANG	Data/informasi mengenai masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh kegiatan PT Kalimantan Satya Kencana tersedia berupa data karyawan lokal, monografi/data desa, desa/masyarakat penerima PMDH (termasuk fee kayu), data masyarakat yang mengambil/memanfaatkan HHBK yang berlokasi di dalam areal, dan data penerima bantuan PMDH. Belum tersedia dokumen studi <i>baseline sosial</i> berupa Studi <i>Social Impact Assesment (SIA)</i> sebagai data bagi perencanaan kelola sosial terutama peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tersedia di PBPH PT Kalimantan Satya Kencana yaitu berupa SOP dan kesepakatan dengan masyarakat. Dokumen mekanisme berupa SOP kurang lengkap karena mengakomodir peraturan perundangan terbaru terkait perusahaan hutan. Belum tersedia mekanisme kemitraan, dimana kemitraan kehutanan merupakan salah satu upaya untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat ekonomi berupa dokumen RKUPHHK, RKTPH, RKL/RPL, Rencana Operasional PMDH, RKAP, dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat desa. Dalam Dokumen Rencana Operasional PMDH belum terdapat rencana kegiatan kemitraan dengan masyarakat setempat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan

serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran		peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang mencapai 70,21 %, melalui perekrutan tenaga kerja lokal, realisasi program PMDH, dan Realisasi penyertaan saham Koperasi lokal.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	BAIK	Terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa laporan realisasi PMDH, bukti-bukti realisasi PMDH berupa berita acara, kwitansi/nota, bukti-bukti realisasi hak-hak karyawan berupa slip gaji, tunjangan, laporan bulanan ketenagakerjaan. Dokumen/laporan tersebut terdokumentasi dengan baik
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP yang dilengkapi dengan <i>flowchart</i> , prosedur. Secara substantif mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP tersebut belum mengacu sepenuhnya pada PermenLHK P.8/2021 terkait pedoman pemetaan dan resolusi konflik/potensi konflik
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	SEDANG	Terdapat konflik dan potensi konflik pada pemanfaatan hutan oleh PBPH PT. Kalimantan Satya Kencana yaitu berupa perladangan masyarakat, pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat, pemanfaatan HHBK oleh masyarakat. PT. Kalimantan Satya Kencana telah memiliki peta konflik akan tetapi belum sesuai dengan pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang tercantum pada PermenLHK No. P.8/2021
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki struktur organisasi untuk menangani konflik yang disepakati oleh sebagian para pihak. Tersedia sumberdaya manusia dalam mengelola konflik yang telah memiliki kualifikasi GANIS PHL BINHUT dan serta memiliki kecakapan dalam mengelola konflik. Terdapat ketidaksesuaian personil Penanggung jawab penyelesaian konflik antara SOP dengan struktur organisasi. Belum ada kejelasan job description dalam penanganan konflik dan CSR pada struktur organisasi. Pendanaan dalam mengelola konflik tersedia cukup, tercakup dalam rencana anggaran biaya kelola sosial dalam dokumen RKTPH 2022, RKTPH 2023, Rencana Operasional PMDH 2022 dan 2023
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian	BAIK	Tersedia dokumen/laporan penanganan

konflik yang pernah terjadi		konflik yang lengkap dan jelas. Pada periode audit penilikan 2 terdapat 1 (Satu) konflik dan telah diselesaikan melalui metode <i>Alternatif Dispute Resolution (ADR)</i> yaitu melalui kompensasi ganti rugi. Dokumen proses penyelesaian konflik tersebut berupa Laporan, arsip Surat, Berita Acara Penyelesaian Konflik, daftar hadir pertemuan dan dokumentasi foto
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	SEDANG	PBPH PT. Kalimantan Satya Kencana memiliki sarana Hubungan industrial yaitu Peraturan Perusahaan (PP) periode 2021 – 2023, dan Perjanjian Kerja dengan karyawan berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Sebagian besar butir-butir dalam PP telah direalisasikan oleh PT Kalimantan Satya Kencana.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pada periode tahun 2022 berupa terealisasi 4 jenis pelatihan (66,6 %) dari 6 jenis yang direncanakan
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	SEDANG	Tersedia dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan periode 2021 - 2023, SOP Penilaian Karya Karyawan (KSK/SOP/4.06), dan SOP Promosi Jabatan (KSK/SOP/4.08). Pada tahun 2021 – 2022 tidak terdapat promosi karyawan yaitu perpindahan posisi jabatan dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Pada tahun 2021-2022 posisi jabatan lebih banyak diisi oleh perekrutan karyawan baru. Terdapat implementasi penilaian kerja karyawan tahun 2022, dimana penilaian karya karyawan sebagai pertimbangan dalam kenaikan upah karyawan. Tidak terdapat penggolongan atau penjenjangan/grade karyawan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan (PP) periode 2021-2023. Hak-hak karyawan secara normatif telah direalisasikan sesuai dengan PP. Sarana dan prasarana tempat tinggal di lokasi kerja tersedia akan tetapi belum lengkap karena belum tersedia sarana/prasarana olahraga dan ibadah.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</p>		
<p>Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Terdapat SK perubahan terakhir yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.833/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.737/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2019 Tanggal 21 September 2019 dimana perubahan terakhir menyangkut nomenklatur Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat skala 1 : 250.000, areal PT Kalimantan Satya Kencana seluruhnya termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)</p>
<p>Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kalimantan Satya Kencana telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHK sehubungan dengan perpanjangan IUPHHK-HA, yaitu sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHK Nomor: S.285/IPHH/PNBP/HPL.4/6/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat luran dan Peredaran Hasil Hutan, yaitu sebesar Rp. 8.888.250.000. Tersedia bukti pembayaran luran IUPHK melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bursa Efek Jakarta, yang</p>

		dibayarkan pada tanggal 27 Agustus 2019.
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	Memenuhi	<p>Pada areal PBPH PT Kalimantan Satya Kencana terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat lokasi eksplorasi tambang uranium oleh Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang telah beroperasi sejak lama sebelum PT Kalimantan Satya Kencana beroperasi</p>
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	<p>PT Kalimantan Satya Kencana telah mempunyai RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 - 2029 yang sah dan berlaku hingga 31 Desember 2029. RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi Lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Skala 1 : 100.000. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2021 beserta lampiran Peta RKTUPHHK-HA yang telah disahkan oleh Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2022 dan 2023 beserta peta lampirannya yang telah disetujui secara self aproval dan online melalui SICAKAP. Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2022 dan 2023 dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu GANISPH CANHUT yang teregister dan memiliki Surat penugasan yang masih berlaku</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang berupa Peta RKUPHHK-HA tahun 2019 – 2029, Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021, Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2022, dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2023. Peta-peta tersebut telah dibuat oleh petugas yang sah dan berwenang, dan telah menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang. Terdapat penandaan areal yang tidak boleh ditebang di lapangan papan informasi Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan dengan cat berwarna merah pada jalur rintisan. Buffer Zone</p>

		Hutan Lindung ditandai dengan cat berwarna berwarna merah pada pohon dan jalur rintisan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT. Kalimantan Satya Kencana melalui Sistem Informasi Rencana Kerja dan Pelaporan (SICAKAP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan kesesuaian posisi lokasi blok dan petak RKTPH Tahun 2022 dan 2023 dengan blok dan petak pada peta RKTPH 2022 dan 2023. Terdapat tanda Batas Blok dan batas petak pada RKTPH 2022 dan 2023. Tanda batas blok dan petak tebangan tersebut telah dipasang dengan jelas lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 - 2029 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 389/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Januari 2019. RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi Lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2020 - 2029 PT Kalimantan Satya Kencana Skala 1 : 100.000. RKUPHHK-HA Periode 2020 - 2029 tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri. PT Kalimantan Satya Kencana dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang berwenang, selama periode Oktober

		2021 s/d Februari 2023 sebanyak 12.109 batang (64.265,43 m3). Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Hutan dan Logpond tidak terdapat perbedaan jenis dan selisih volumenya dibawah 5%. Selain itu nomor barcode yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak terbangun
Indikator 3.1.2.		
Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan Km 49 ke TPK Antara/Logpond Lengkong Semadin, dan TPK Antara Tayan, dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB-R dan telah ditetapkan oleh perusahaan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3.		
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan, telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan nomor internal produksi, dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah menerapkan identitas Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang konsisten dan memungkinkan kayu dapat ter;acak ke dokumen hingga petak terbangun
Indikator 3.1.4.		
Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan secara online melalui aplikasi SIPUHH
Indikator 3.2.1.		
Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana dapat menunjukkan SPP PSDH dan DR yang sesuai volume yang ditagihkan dengan volume LHP yang diterbitkan
Verifier b.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana selama

Bukti Setor DR dan/atau PSDH		periode Oktober 2021 - Februari 2023, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu. Untuk periode September 2020 - Agustus 2021 telah dibayarkan PSDH dan DR sebanyak 32 kali jumlah total pembayaran PSDH selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 3.547.860.330,- dan DR sebesar US\$ 730.118,09
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana dalam menjalankan perdagangan kayu antar pulau telah mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020 tanggal 10 November 2020. Setiap kegiatan perdagangan antar pulau telah dilengkapi dengan dokumen Pelaporan Manifes Domestik Perdagangan Antarpulau secara elektronik melalui SINSW
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Terdapat total 16 kegiatan perdagangan kayu ke industri di luar Pulau Kalimantan selama periode penilaian. PT Kalimantan Satya Kencana telah mengarsipkan surat kapal yang dapat memastikan bahwa setiap kapal yang digunakan adalah berbendera Indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan. Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		

Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	<p>PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan melingkupi areal PT Kalimantan Satya Kencana dan telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 93/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 03 Juni 1996 dan dokumen RKL-RPL yang disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000. Sehubungan dengan adanya perpanjangan IUPHHK-HA dan adanya penambahan luas areal kerja, PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan Addendum Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 630/DPRKPLH/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Oleh PT Kalimantan Satya Kencana di Kecamatan Pinoh Selatan, Ella Hilir dan Sayan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.</p>
<p>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	<p>PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun telah mengacu kepada dokumen SEL, baik dari segi pengelolaan dan pemantauan terhadap Komponen Fisik Kimia tanah dan Air, Komponen Biologi, Komponen Sosial Budaya, dan dokumen RKL-RPL telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui SK No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000. Sehubungan dengan adanya perpanjangan IUPHHK-HA dan adanya penambahan luas areal kerja, PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan Addendum Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan</p>

		Hidup dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 630/DPRKPLH/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Oleh PT Kalimantan Satya Kencana di Kecamatan Pinoh Selatan, Ella Hilir dan Sayan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2021, semester I dan semester II tahun 2022 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, BPHP Wilayah VIII Pontianak dan KPH Wilayah Melawi.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen Prosedur Operasional Standar Penanganan Kecelakaan Kerja dan Darurat Medis, Nomor Dokumen: KSK/SOP/4.05, tanggal terbit 01 Juni 2011, Revisi 2 tanggal 01 Juli 2020, dan Prosedur Operasional Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Nomor Dokumen: KSK/SOP/Umum, Edisi 2021 Revisi 1 tanggal berlaku efektif 01 Desember 2021 yang telah mendeskripsikan tentang pedoman atau prosedur K3 untuk masing-masing bagian dalam operasional di lapangan seperti prosedur K3 untuk bagian perencanaan, penebangan, penyaradan, pengangkutan, dll. Selain itu SOP tersebut juga telah menjelaskan tentang kelengkapan APD yang harus dipakai untuk masing-masing bagian di lapangan. Terdapat penunjukkan personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan atau implementasi K3 di lapangan yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi. Implementasi K3 di lapangan telah

		dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian di lapangan, selain itu terdapat juga tabung APAR dan kotak P3K yang dipasang di beberapa tempat seperti kantor, mess karyawan, mess tamu, work shop dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Daftar Kecelakaan Kerja PT Kalimantan Satya Kencana. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja yaitu, diantaranya: Nomor, Bulan, Jumlah, Nama Karyawan, Jabatan/Bidang, Cedera, Penanganan, serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Kalimantan Satya Kencana saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu tersurat dalam Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2021 - 2023 yang di dalamnya terdapat kebijakan perusahaan tentang kebebasan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yaitu pada Bab III disebutkan bahwa Pengusaha memberikan jaminan kebebasan berserikat bagi karyawan untuk membentuk dan atau menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan yang dipasang di papan pengumuman.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2021-

		<p>203 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Melawi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Melawi Nomor: 560/44/Tahun 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kalimantan Satya Kencana, ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal 16 Agustus 2021. Ditandatanganinya oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Melawi P.R Benirobin, S.Sos, M.Si. Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal sahkan.</p>
<p>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</p>		
<p>Verifier Pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi diketahui PT Kalimantan Satya Kencana tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Kalimantan Satya Kencana sampai dengan Bulan Januari 2023 memiliki jumlah karyawan sebanyak 24 orang, yang terdiri dari 9 orang karyawan tetap, 9 orang karyawan PKWT, dan 6 orang karyawan harian, sedangkan mitra kerja pelaksana produksi memiliki jumlah karyawan sebanyak 79 orang, terdiri dari 58 orang karyawan PKWT, 19 orang karyawan borongan, dan 2 orang karyawan harian.</p>

Depok, 16 Maret 2023

No. : 111.3/SKEP-MUTU/III/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHL PT Kalimantan Satya Kencana

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT Kalimantan Satya Kencana

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHL pada PT Kalimantan Satya Kencana sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-032
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2026
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HA : Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK.737/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 Tanggal 27 September 2019
b. Luas : ± 50.790 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Penilikan : 15-24 Februari 2023
Tim Audit : Ir. Falahudin : Auditor Bid. Sosial & VLK (Lead Auditor/Witnesser)
Miftah Farid, S, Hut: Auditor Bid. Prasyarat (Magang LA)
Raditya Wicaksono, S. Hut : Auditor Bid. Produksi & VLK
Aep Sukendar, S, Hut : Auditor Bid. Ekologi & VLK
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 84,85% dengan predikat "Baik"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian)
c. CARs : Terlampir
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-3 : Februari 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/2.0/02032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo